



PUTUSAN

Nomor Perkara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Erik Ridwan Syukur, S.H. dan Bill Maoke, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2022, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor nomor surat kuasa, tanggal 9 November 2022, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 9 November 2022 dengan register perkara Nomor nomor perkara, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri Sah yang melangsungkan Pernikahan pada Tanggal 28 Mei 2014 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR AKTA NIKAH Tertanggal 28/05/2014 di Kecamatan Seram Utara.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri,
3. Bahwa dari pernikahan tersebut di karuniai seorang anak bernama: **ANAK**, yang lahir pada tanggal 05 Juni 2014 di Kabupaten Maluku Tengah, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-01072020-0023 yang ditanda tangani oleh Drs. N. N. ANAKOTTA. M.si sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah.
4. Bahwa pada bulan November tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis diakibatkan tergugat meminta izin oleh Penggugat untuk pergi bekerja di kota Jakarta dan setelah itu Ketika tergugat sesampainya di kota Jakarta tergugat tidak pernah mengabari Penggugat selama 1 tahun, hal ini yang menimbulkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar, makian kepada Penggugat dan selalu meminta untuk diceraikan oleh Penggugat, hal ini disampaikan secara terus menerus dan Penggugat hanya diam dan menangis,
5. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat Kembali dari kota Jakarta pada saat hari raya lebaran Idul fitri dan sempat tergugat menginap dengan Penggugat selama 1 malam, namun setelah itu keesokan harinya, Tergugat pergi ke kampungnya Desa Saleman dan meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengabari Penggugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di nasehati dan di damaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi pertengkaran Kembali terjadi di karenakan Tergugat Kembali dari Desa Saleman dan miminta STNK, dan BPKB, satu buah sepeda motor untuk di jual, namun Penggugat tidak mau

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan STNK dan BPKB tersebut, karena surat kendaraan bermotor tersebut telah digadaikan untuk, biaya kejakarta pada tahun 2018 lalu.

7. Bahwa pada kejadian tersebut sempat Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Maluku Tengah namun telah diselesaikan oleh pihak yang berwajib, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anaknya tanpa sebab dan tidak pernah Kembali sampai saat ini.
8. Bahwa Penggugat mendapatkan kabar dari kampung Desa Saleman yang mana Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 27 bulan januari 2021 oleh Tergugat dengan Wanita selingkuhannya.
9. Bahwa Penggugat tidak pernah diberitahukan terlebih dahulu rencana pernikahan tersebut, akan tetapi secara diam-diam tergugat pergi kekampunya di Desa Saleman dan menikah dengan Wanita selingkuhannya.
10. Bahwa akibat perbuatan dan tingkah laku Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak dinafkahi baik lahir maupun batin dan untuk mengahiri penderitaan ini, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Masohi.
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya maka Penggugat mohon agar anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, sampai anak tersebut bisa mendapatkan kehidupnnya sendiri.

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *Ba'in Shuqraa* Kepada Tergugat (**TERGUGAT**) di Pengadilan Agama Masohi.

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **ANAK**, lahir tanggal 05 juni 2014 di Kabupaten Maluku Tengah.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequa et bono*)

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Erik Ridwan Syukur, S.H. dan Bill Maoke, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Sultan Hasanuddin RT 010 RW 00, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2022, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor nomor surat kuasa, tanggal 9 November 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Fatkun Qorib, S.Sy., M.H. tanggal 30 November 2022, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak beritikad baik;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar karena Tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah diberitahukan secara langsung pada persidangan tanggal 16 November 2022, dan dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 30 November 2022;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa :

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 810120460XXXXX, tanggal 16 April 2019 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Nomor NOMOR AKTA NIKAH, tanggal 18 Juni 2014, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 81012003021XXXXX, tanggal 3 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, tanggal 3 Juli 2020 atas nama ANAK , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat yang pernah tinggal bersama Penggugat pada tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pasanea;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK , berusia 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 5 (lima) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2018, dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi melihat selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pasanea;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 2, berusia 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor Perkara



sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat akan pergi bekerja di Jakarta;

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2018, dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi melihat selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendirian sebagaimana dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 5 November 2022, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor nomor surat kuasa, tanggal 9 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita acara

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan namun tidak berhasil, begitupula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak beritikad baik, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 4 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja di kota Jakarta dan setelah itu ketika Tergugat sesampainya di kota Jakarta Tergugat tidak pernah mengabari Penggugat selama 1 tahun, serta Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar, makian kepada Penggugat dan selalu meminta untuk diceraikan oleh Penggugat. Akibatnya sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 – P.4 telah bermeterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.1, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Masohi, dengan demikian Pengadilan Agama Masohi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.2, merupakan akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Mei 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor Perkara



Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya berdasarkan pasal 285 R.Bg Jo. pasal 1868 KUH Perdata, tidak terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 5 Juni 2014;

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT (teman Penggugat) sebagai saksi 1 Penggugat, dan SAKSI II PENGGUGAT (tetangga Penggugat) sebagai saksi 2 Penggugat, yang keduanya merupakan orang dekat Penggugat dan atau Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah dewasa dan kesaksiannya disampaikan di bawah sumpah pada persidangan, maka telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara substansial keterangan kedua saksi tersebut merupakan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan saksi itu sendiri (melihat dan mendengar langsung), serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersedesuaian (*mutual confirmity*), maka dengan demikian telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah yang kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 atau saksi 2 Penggugat yang tidak didukung dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut sebagai *unus testis nullus testis*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut tidak dapat menjadi bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah hidup selayaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
3. Bahwa saksi-saksi Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat hingga tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan anak yang bernama ANAK Adiyta Makuituin, lahir tanggal 5 Juni 2014, adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali (*onheelpbare twespalt*). Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dengan indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2018, serta hal lain yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, yang mana unsur tersebut merupakan unsur yang sangat esensi. Terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa juga tidak akan mungkin terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan merupakan bukti pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, ikatan batin tersebut bisa saja terlepas karena alasan tertentu, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya perkawinan tersebut telah kehilangan makna;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut ternyata telah tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Alquran Surat An-Nisa' ayat 20 sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut sudah tidak dapat terwujud, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator sebagaimana telah disebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua), sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sekurang-kurangnya tiga bulan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) terkait hak pengasuhan anak yang bernama **ANAK**, Penggugat tidak dapat membuktikan kebenarannya melalui alat bukti baik surat maupun keterangan saksi, yang mana dalam pembuktian menjelaskan bahwasanya anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 2**, sedangkan anak yang bernama **ANAK**, lahir di Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 5 Juni 2014, adalah anak dari ayah Sedek Makuituin dan ibu Nur Salam Tauran. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat mengenai hak pengasuhan anak tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menolak gugatan Penggugat terkait Hak Pengasuhan anak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1444 *Hijriyah*, oleh kami Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Imdad, S.H.I., M.H. dan Syarifah Nazwah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sitti Sarifah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Imdad, S.H.I., M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Syarifah Nazwah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sitti Sarifah, S.Ag

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)